



P U T U S A N

NOMOR : 02 / PID.SUS / 2014 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN.-----
Tempat lahir : Sekura.-----
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 08 September 1985.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Dusun Sekura Selatan RT.09 RW.05 Desa Sekura
Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas ; -
A g a m a : Budha.-----
Pekerjaan : Swasta.-----



Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d 30 November 2013.-----
5. Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak melakukan penahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 178/Pid.Sus/2013/PN.Sbs. tanggal 21 November 2013, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam gantungan kunci motor milik terdakwa dan berhasil terlepas kemudian terdakwa mendorong saksi korban yang mengakibatkan saksi korban hampir terjatuh dan akibat dorongan tersebut kaki kiri saksi korban terkena dinding semen yang mengakibatkan kaki kiri saksi korban biru dan bengkak, dikarenakan merasa takut kemudian saksi korban menelpon orang tua saksi korban yaitu saksi KHON BUN TJIU via handphone dan memberitahukan agar saksi KHON BUN TJIU segera datang ke cafe pondok bambu kuning kemudian sekira 15 (lima belas) menit setelah ditelphone oleh saksi korban, saksi KHON BUN TJIU datang ke cafe bambu kuning dan melihat bahwa saksi korban mendapatkan luka pada bagian jari jempol kanan dan pada bagian kaki kiri mengalami luka lebam.

-----Bahwa antara terdakwa JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN dengan saksi korban JULITA Anak SIM BUN CIU diikat dengan hubungan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/DKCS/2009 yang menerangkan bahwa di Sambas tanggal 21 Oktober 2009 telah tercatat perkawinan antara Johan dan Julita yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No. 35/VER-RS/V/2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang ditandatangani oleh dr. ENY DYAH WARDAYATI tanggal 30 Mei 2013, menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

Tangan

- ✓ Jempol tangan kanan bengkak, terdapat luka lecet di tepi kuku

Kaki

- ✓ Punggung kaki kiri memar ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka memar dan lecet akibat trauma benda tumpul.


Perbuatan terdakwa **JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 November 2013 No. Reg. Perkara : PDM-126/SBS/08/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1.



1. Menyatakan Terdakwa JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga.-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN selama **8 (DELAPAN) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - ❖ 1 (satu) lembar kutipan akte perkawinan untuk suami nomor : 113/DKCS/2009 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli Kepala Keluarga An. JOHAM No. K.6101.0087851.
Dikembalikan kepada terdakwa JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN
 - ❖ 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk bulat.
Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Seribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 4 (empat) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan diucapkan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kutipan akte perkawinan untuk suami nomor : 113/DKCS/2009 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli Kepala Keluarga An. JOHAN No. K.6101.0087851.
Dikembalikan kepada terdakwa JOHAN Als AHOK Anak LIM MIN SAN
 - 1 (satu).....



- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk bulat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 24/Akta.Pid/2013/PN.SBS, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara bertanggal 02 Desember 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sambas selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

Menimbang, bahwa surat memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 Desember 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Januari 2014, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 06 Januari 2014, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat memori banding dari Penuntut Umum, dan surat kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal – hal yang baru dalam memori banding dan kontra memori.....



memori banding tersebut, yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga tidak diberikan pertimbangan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 178/Pid.Sus/2013/PN.Sbs, tanggal 21 November 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding :-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, untuk memutus perkara ini pada Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 178/Pid.Sus/2013/PN.Sbs, tanggal 21 November 2013, dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan :-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :-----

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----


MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum :-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 178/Pid.Sus/2013/PN.Sbs, tanggal 21 November 2013, yang dimintakan banding tersebut : -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) :-----

Demikianlah.....



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari KAMIS tanggal 30 JANUARI 2014, oleh Kami **YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ROSIDIN, S.H.** dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 02/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 6 Januari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA


ROSIDIN, S.H.


AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS


YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI


Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.